

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Aplikasi sistem keuangan desa atau biasa disebut dengan aplikasi siskeudes, merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang dibantu dengan aplikasi siskeudes menjadikan mengelola keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lebih efektif dan efisien. Aplikasi siskeudes ini mulai berlaku pada tahun 2015 yang telah didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015, surat tersebut berisi tentang aplikasi pengelolaan keuangan desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang berisi tentang himbauan terkait pengelolaan keuangan desa/dana desa. Hal tersebut telah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berikut ini data implementasi aplikasi siskeudes dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui bagaimana aplikasi siskeudes menjangkau desa-desa di Indonesia:

Gambar 1. 1

### Jumlah Pemerintah Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes<sup>2</sup>



Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018

Data tersebut menggambarkan bahwa jumlah pemerintah desa yang menggunakan aplikasi siskeudes setiap tahunnya terus menerus mengalami peningkatan. Peningkatannya tidak begitu banyak tetapi bisa dikatakan bahwa aplikasi siskeudes mampu mencangkup desa-desa yang ada di Indonesia. Perluasan desa yang menggunakan aplikasi siskeudes diharapkan mampu memberikan manfaat kepada desa-desa tersebut, sehingga pengelolaan keuangan desa semakin baik.

BPKP dan Kemendagri secara terus menerus mengembangkan aplikasi siskeudes. Hasilnya sebuah sistem aplikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Tahun 2018 terdapat perubahan peraturan yang awalnya

<sup>2</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Sistem Keuangan Desa" dalam <https://www.bpkp.go.id>, diakses pada 16 Desember 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan versi pada aplikasi siskeudes yang awalnya aplikasi siskeudes V1 menjadi aplikasi siskeudes V2.<sup>3</sup>

Pada anggaran tahun 2024 terjadi pembaruan aplikasi siskeudes yaitu rilis dengan versi 2.06. Pembaruan dalam penelitian ini menyangkut pada aplikasi siskeudes yang diteliti adalah aplikasi siskeudes versi yang terbaru. Pada versi ini perbaikan yang dilakukan mencakup beberapa aspek guna meningkatkan sistem pengelolaan keuangan desa. Aspek-aspek tersebut adalah tampilan antarmuka yang lebih intuitif dan *user-friendly*, penyempurnaan modul perencanaan dan penganggaran, integrasi dengan sistem pemerintah lain, penambahan fitur pelaporan yang lebih lengkap dan detail, dukungan untuk pengelolaan aset desa, sistem monitoring dan evaluasi yang lebih canggih, opsi pencatatan non-keuangan, keamanan data yang ditingkatkan, fleksibilitas pengguna (multi-user dan hak akses), update dan perbaikan sistem berkelanjutan.<sup>4</sup>

Aplikasi siskeudes membantu pemerintah untuk mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi siskeudes sesuai dengan

---


<sup>3</sup> Ditjen Bina Pemerintahan Desa, "Sistem Keuangan Desa" dalam <http://binapemdes.kemendagri.go.id> diakses pada 16 Desember 2024

<sup>4</sup> *Ibid.*

peraturan yang berlaku, memudahkan tata kelola keuangan, kemudahan penggunaan aplikasi, *built-in internal control*, kesinambungan, didukung petunjuk pelaksana, dan penatausahaan sumber dana yang dikelola. Output aplikasi berupa rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), buku atau dokumen penatausahaan keuangan desa, laporan realisasi APBDesa, Laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat pemda. Berikut ini hal-hal yang menyangkut aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa:

**Gambar 1. 2**

### Hal-Hal Terkait Aplikasi Siskeudes<sup>5</sup>



Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2024

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menghasilkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good governance*). Caroline. G. Hernandez

<sup>5</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Sistem Keuangan Desa” dalam <https://www.bpkp.go.id>, diakses pada 16 Desember 2024

berpendapat bahwa wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.<sup>6</sup> Tuntutan transparansi dan akuntabilitas juga berlaku untuk pemerintah desa karena pada dasarnya pemerintah desalah yang menjadi unsur pelaksana kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu dibentuk UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan terkendali.

Transparansi dan akuntabilitas ini juga telah dijelaskan dalam ayat Al quran, yaitu Q.S. An-Nisa' (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>7</sup>

Surat An-Nisa Ayat 58 dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh hambanya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Hal tersebut berkaitan dengan sikap maupun sifat dari pemerintah desa yang hendaknya menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat yang harus disampaikan kepada masyarakatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas serta adanya transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini

<sup>6</sup> A. Junaedi Karso, *Buku Ajar Good Governance*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), hal. 39

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 118

sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat akan terus mempercayai tentang pengelolaan keuangan desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>8</sup> Berdasarkan ketentuan di atas desa mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus berpegangan pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pemerintah Desa Tanggungunug merupakan salah satu pemerintah desa yang telah menggunakan aplikasi siskeudes versi terbaru. Badan Statistik dan Manajemen (BPS) menjelaskan bahwa Kecamatan Tanggungunug merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Tulungagung dengan Desa

---

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta: BPK RI, 2014), hal. 2

Tanggunggunung sebagai ibu kota dari Kecamatan Tanggunggunung.<sup>9</sup> Desa Tanggunggunung juga memiliki wilayah terluas kedua di Kecamatan Tanggunggunung setelah Desa Kresikan. Daerah yang luas tersebut menjadikan pemerintah desa harus bisa mencangkup keseluruhan wilayah baik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Desa Tanggunggunung berada di kawasan perbukitan bagian selatan Kabupaten Tulungagung. Desa ini berdiri pada tahun 1943. Desa Tanggunggunung terletak di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung memiliki luas administrasi 18.32 km<sup>2</sup>, terdiri dari 6 dusun yaitu Dusun Tanggunggunung, Dusun Kalitalun, Dusun Ngipik, Dusun Nemplaksari, Dusun Pule, Dusun Klampok. Pola pembangunan lahan di desa Tanggunggunung lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan, yaitu jagung. Transportasi antar daerah juga cukup lancar, hal ini karena Desa Tanggunggunung dihubungkan jalan desa yang menghubungkan antar dusun maupun antar desa.<sup>10</sup>

Penerapan aplikasi siskeudes di desa-desa yang ada di Indonesia diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi pemerintah pusat. Manfaat tersebut diantaranya memudahkan pengawasan dari pihak pemerintah pusat, sehingga akan mengurangi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Berkurangnya angka penyimpangan dan penyalahgunaan

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, "Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, 2010-2020", dalam <https://tulungagungkab.bps.go.id>, diakses pada 16 Desember 2024

<sup>10</sup> Pemerintah Desa Tanggunggunung, "Desa Tanggunggunung" dalam <http://tanggunggunung.tulungagungdaring.id> diakses 16 Desember 2024

wewenang ini mampu menghasilkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia sehingga akan terwujud *good governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Susano dan Rachmawati menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui aplikasi siskeudes menjadi krusial dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia aplikasi siskeudes memungkinkan pencatatan transaksi keuangan desa secara elektronik, yang membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data keuangan desa aplikasi siskeudes memberikan akses kepada masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana desa melalui portal atau aplikasi yang telah disediakan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayani, Kamilah, dan Tambunan menjelaskan bahwa penerapan aplikasi siskeudes mempermudah Perangkat Desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Banyumas yaitu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.<sup>12</sup>

Penelitian Harahap, Lubis, dan Harahap menjelaskan bahwa penerapan aplikasi siskeudes dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa

---

<sup>11</sup> Adhi Susano dan Meida Rachmawati, "Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)," *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12.1 (2024), 50-58, diakses 16 Desember 2024

<sup>12</sup> Sandra Hidayani, Kamilah Kamilah, dan Khairina Tambunan, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8.3 (2023), 406-417, diakses 16 Desember 2024

di kecamatan huristik belum dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa kecamatan huristik.<sup>13</sup>

Beberapa penelitian yang dilakukan tersebut terdapat gap riset yaitu gap empiris dimana terdapat perbedaan hasil penelitian atau tidak adanya konsistensi dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Susano dan Rachmawati menjelaskan aplikasi siskeudes merupakan sesuatu hal yang bersifat memecahkan masalah sehingga tata kelola pemerintahan menjadi transparansi dan akuntabilitas, penelitian Hidayani, dkk menjelaskan aplikasi siskeudes efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hal ini sesuai dengan penelitian Susano dan Rachmawati, tetapi pada penelitian Harahap, dkk menjelaskan aplikasi siskeudes belum dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Tahun 2024 dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung”**

---

<sup>13</sup> Roslinda Harahap, Fauzi Arif Lubis, dan Rahmat Daim Harahap, “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3.4 (2023), 199-207, diakses 16 Desember 2024

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penelitian ini berfokus tentang akuntansi sektor publik. Berikut ini pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana penerapan aplikasi siskeudes dalam upaya meningkatkan transparansi di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan aplikasi siskeudes dalam upaya meningkatkan akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pencapaian *Good governance* setelah penerapan aplikasi siskeudes di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana solusi atas kendala penerapan aplikasi siskeudes dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan penerapan aplikasi siskeudes dalam upaya meningkatkan transparansi di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan penerapan aplikasi siskeudes dalam upaya meningkatkan akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

3. Mendeskripsikan pencapaian *Good governance* setelah penerapan aplikasi siskeudes di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung
4. Mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan aplikasi siskeudes dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Batasan Masalah**

Penelitian ini membahas tentang aplikasi siskeudes. Aplikasi siskeudes adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengakomodasi proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga mempermudah pekerjaan dari pemerintah desa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana aplikasi siskeudes meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penelitian ini juga membahas kendala-kendala serta solusi dari kendala yang terjadi dalam penerapan aplikasi siskeudes untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa. Pada penelitian ini, peneliti terfokus pada aplikasi siskeudes dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan dan mendalami terkait mata kuliah akuntansi sektor publik. khususnya menambah pengetahuan mengenai aplikasi siskeudes dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan yang berguna bagi pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan aplikasi siskeudes. Memberikan masukan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Serta dapat memberikan saran kepada pemerintah desa mengenai penanganan kendala-kendala yang dialami pemerintah desa saat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi siskeudes, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta kendala dan solusi dalam penerapan

aplikasi siskeudes di Desa Tanggungnung Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulunagung.

c. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan kepada penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan lebih mendalam untuk melaksanakan penelitian terkait aplikasi siskeudes.

## **F. Penegasan Istilah**

Agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai judul proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis, diperlukannya sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

1. Penegasan Konseptual

a. Penerapan

Setiawan berpendapat bahwa penerapan adalah perluasan aktivitas yang memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif untuk menserasikan tujuan dan tindakan.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perapan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>14</sup> Muhammad Dimiyati, *Metode Penelitian untuk Semua Generasi*, (Depok: Universitas Indonesia Publishing, 2022), hal. 24

b. Aplikasi Siskeudes

Aplikasi siskeudes adalah aplikasi keuangan desa yang digunakan untuk memperbaiki keuangan desa.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi siskeudes merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu mempermudah pemerintah desa mengelola keuangan desa sehingga dapat memperbaiki keuangan desa.

c. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan informasi dan proses pengambilan keputusan dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan sebuah prinsip mengenai keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan yang dapat diakses oleh orang-orang yang berkepentingan.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.<sup>17</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>15</sup> Setia Budi Kurniawan dan Angga Sulistyو Priambodo, *Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*, (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022), hal. 13

<sup>16</sup> Rachmawati Novaria, dkk., *Pengantar Administrasi Publik*, (Batam: Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hal. 61

<sup>17</sup> Cecilia Lelly Kewo, *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik, Teori dan Aplikasi*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2024), hal. 90

akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seseorang atau sebuah lembaga untuk menyajikan dan melaporkan segala hal mengenai kegiatan terutama pada bidang administrasi keuangan.

e. *Good governance*

*Good governance* adalah adalah sistem, proses struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan yang harmonis antara suatu entitas dengan para pemangku kepentingan guna mencapai kinerja semaksimal mungkin.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah sebuah tata kelola yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang semaksimal mungkin.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka yang dimaksud dengan “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung” adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi siskeudes dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>18</sup> Aniek Murniati, *Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), hal. 83

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi, untuk mempermudah pemahaman para pembaca dalam memahami keseluruhan penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format instansi masing-masing, dalam penyusunan skripsi penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.<sup>19</sup>

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.<sup>20</sup>

Bagian utama terdiri dari:<sup>21</sup>

### 1. BAB I: PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang, berisi tentang penjelasan mengenai problematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti, serta belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, sehingga menunjukkan keorisinilan persoalan yang akan diteliti.
- b. Fokus Penelitian, berisi tentang rincian pernyataan-pernyataan tentang cakupan atau topik-topik inti yang akan diungkap atau digali dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> FEBI IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi FEBI 2018*, (Tulungagung: Pedoman tidak diterbitkan, 2018), hal. 14

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

- c. Tujuan Penelitian, merupakan hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah.
- d. Batasan Masalah, merupakan hal-hal yang membatasi sebuah penelitian.
- e. Manfaat Penelitian, berisi tentang manfaat pentingnya penelitian, baik manfaat secara teoritis (berhubungan dengan pengembangan keilmuan) dan juga manfaat praktis (berhubungan dengan para pihak yang menggunakan hasil penelitian).
- f. Penegasan Istilah, berisi tentang istilah-istilah yang belum dan tidak dapat dipahami oleh pembaca terkait dengan judul yang diketengahkan.
- g. Sistematika Penulisan Skripsi, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi.

## **2. BAB II: KAJIAN TEORI**

- a. Landasan Teoritis, adalah uraian kajian literatur yang dijadikan sebagai landasan teori berpikir yang berkaitan dengan penelitian, yang terdiri dari (a) Akuntansi Sektor Publik, (b) Aplikasi Siskeudes, (c) Transparansi, (d) Akuntabilitas, (e) GCG.
- b. Penelitian Terdahulu, adalah hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya yang kemudian digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.
- c. Kerangka Berpikir, adalah cara berpikir pada suatu penelitian dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti.

### **3. BAB III: METODE PENELITIAN**

- a. Pendekatan dan Jenis Penelitian, berisi tentang penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, serta menjelaskan alasan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian tersebut.
- b. Lokasi Penelitian, menjelaskan tentang identifikasi karakteristik, alasan memilih lokasi.
- c. Kehadiran Peneliti, menjelaskan tentang kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak dilakukan atau diperlukan.
- d. Data dan Sumber Data, menjelaskan tentang data apa saja yang dikumpulkan, dari mana dan dari siapa data diperoleh.
- e. Teknik Pengumpulan Data, mengemukakan teknik pengumpulan data yang digunakan.
- f. Teknik Analisis Data, menguraikan tentang proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis.
- g. Pengecekan Keabsahan Temuan, memuat uraian-uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuan.
- h. Tahap-Tahap Penelitian, berisi tentang bagaimana tahapan-tahapan yang digunakan oleh peneliti mulai dari tahap pendahuluan sampai pada penulisan skripsi.

### **4. BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian dari awal hingga akhir yang ditulis secara sistematis mulai dari paparan data hingga temuan penelitian.

## **5. BAB V: PEMBAHASAN**

Berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

## **6. BAB VI: PENUTUP**

Berisi tentang simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang mungkin berkepentingan dalam penelitian.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> FEBI IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan ...*, hal. 14